



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ntn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer sekolah di Bunguran Timur, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 20 Agustus 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di simpang empat kelanga pada tanggal 28 Juli 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten kepulauan Riau Provinsi Riau sekarang Kecamatan

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur laut Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 180/19/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah sendiri di puak, tetapi saat ini sudah pisah rumah tinggal bersama di rumah orang tua di xxxxxxxx;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, Dan anak tersebut sekarang dalam asuhan suami;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis) akan tetapi pada tahun 2007 rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat ingin selalu menang sendiri dan tidak pernah mau berbicara baik-baik kepada Penggugat sehingga selalu terjadi pertengkaran dan selalu berbicara dengan emosi;

6. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Tergugat memaksakan kehendak kepada Penggugat;

7. Dengan pemaksaan yang dilakukan Tergugat, Penggugat merasakan siksaan batin;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini agar berkenan menetapkan hari/ Tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., Hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 08 September 2021, pada pokoknya menyatakan mediasi gagal;

Bahwa, pada saat upaya damai dalam persidangan tanggal 15 September 2021, Tergugat menyatakan bahwa dirinya telah berusaha mempertahankan rumah tangga, dan pada tanggal 14 September 2021, Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya, dan setelah itu pada malam harinya, Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan badan atas keinginan bersama, dan tidak atas dasar paksaan. Dalam persidangan, Penggugat membenarkan pernyataan Tergugat tersebut, dan mengakui ada melakukan hubungan badan karena terus dirayu dan juga tidak mau terjadi pertengkaran apabila menolak ajakan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita perkara *aquo*, Hakim menilai alasan perceraian Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa pada hakikatnya perkawinan adalah suatu ibadah yang bertujuan agar pelakunya dapat tenteram, dapat berkasih dan sayang, menghindari dari perbuatan keji dan mungkar (*zina*), dan memperoleh keturunan. Memperhatikan fakta yang Hakim dapatkan dalam sidang, ternyata selama perkara *aquo* masih dalam proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah nyata mengaku berhubungan badan. Fakta tersebut merupakan suatu hal yang bertolak belakang dengan keinginan Penggugat dalam petitumnya yaitu bercerai dari Tergugat. Adalah suatu hal yang tidak lazim apabila seseorang yang telah ber-*azzam* (berkeinginan kuat) untuk

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, akan tetapi dirinya masih mau dan masih rela melakukan hubungan badan dengan orang yang ingin diceraikannya, meskipun hanya untuk kenang-kenangan, karena esensinya kerelaan bersama-sama menyalurkan hasrat seksual merupakan wujud nyata kerukunan dalam rumah tangga, sehingga patut diduga masih ada rasa kasih dan sayang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan tuntutan cerai yang diajukannya, dan hakim juga menilai Penggugat dan Tergugat masih mempunyai harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan (*obscuur libel*), serta tidak memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Safar* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Ntn



**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**  
Panitera

**Drs. Ishak**

**Perincian Biaya Perkara :**

|    |                     |   |    |            |
|----|---------------------|---|----|------------|
| 1. | Pendaftaran         | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Proses/Administrasi | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. | Panggilan           | : | Rp | 200.000,00 |
| 4. | PNBP                | : | Rp | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi             | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. | Meterai             | : | Rp | 10.000,00  |

**Jumlah Rp 320.000,00**  
**(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**